

PERSEPEKIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 18 TENTANG PENGLOLAAN LEBAK LEBUNG

Hermanto

hermantoalyafiq@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Kayuagung Palembang Indonesia

Abstrak: Peraturan Daerah adalah salah satu instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah tertentu. Lebak lebung merupakan istilah yang digunakan masyarakat Sumatera Selatan untuk menyebut perairan yang tergenang secara musiman atau rawa banjir. Istilah lebak lebung ini hanya dikenal di Provinsi Sumatera Selatan. Ogan Komering Ilir adalah kabupaten yang berada di Sumatera Selatan yang terdiri dari laut, sungai, rawa, danau dan tambak. Penelitian ini bersifat Deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan keadaan atau peristiwa yang ada. Dari hasil penelitian diperoleh Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan maksud agar pendapatan Masyarakat khususnya dapat meningkat dengan pembagian yang telah ditetapkan, sehingga dapat terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dapat memacu peningkatan PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir

Kata Kunci : Lebak Lebung, Pengelolaan, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumber daya Perikanan.

Abstract: A Regional Regulation is one of the legal instruments made by the local government to regulate various aspects of community life in a certain area. Lebak lebung is a term used by the people of South Sumatra to refer to waters that are seasonally flooded or floodplains. The term lebak lebung is only known in South Sumatra Province. Ogan Komering Ilir is a regency located in South Sumatra, consisting of seas, rivers, swamps, lakes, and ponds. This research is descriptive in nature, because it describes the existing conditions or events. From the research results, Regional Regulation Number 18 of 2010 concerning the Management of Lebak, Lebung, and Rivers was made and enacted by the Regional People's Representative Council and the Regional Government of Ogan Komering Ilir Regency with the aim of increasing community income, particularly through the distribution that has been stipulated, so that justice, benefits, and legal certainty can be created, which can boost the regional revenue (PAD) of Ogan Komering Ilir Regency.

Keywords: Lebak Lebung, Management, Regional Regulation of Ogan Komering Ilir Regency, Fisheries Resources.

LATAR BELAKANG

Salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu: “lebak lebung”. Maka Lebak lebung merupakan istilah yang digunakan masyarakat Sumatera Selatan untuk menyebut perairan yang tergenang secara musiman atau rawa banjir. Istilah lebak lebung ini hanya dikenal di Propinsi Sumatera Selatan. Menurut pengertian ilmiah, perairan rawa lebak lebung adalah suatu perairan rawa banjir (floodplain) merupakan dataran rendah di tepi sungai yang tergenang ketika air sungai meluap (saat musim penghujan). Di propinsi Sumatera Selatan potensi perairan rawa lebak lebung ini cukup besar. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera

Selatan (2002), luas perairan umum Sumatera Selatan sebesar 2,5 juta ha dan 43%-nya berupa rawa lebak lebung¹.

Kabupaten Ogan Komering Ilir juga mempunyai perairan luas, yang terdiri dari laut, sungai, rawa, danau dan tambak. Semua ini merupakan indikator bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki sumberdaya perikanan yang potensial dan prospektif untuk pembangunan perekonomian masyarakat guna menunjang pendapatan dan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Regulasi Lebak Lebung di Kabupaten Ogan Komering Ilir terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Lelang Lebak Lebung dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir; Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai, yang pada intinya bahwa Lebak Lebung dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dikelola oleh Pemerintah Daerah dan desa.

Regulasi turunan nya antara lain Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai; Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai.

Di dalam ketentuan “menimbang” Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus digunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan/atau berusaha, peningkatan taraf hidup petani/nelayan kecil, pembudidayaan ikan dan pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, dan demi terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai, dijelaskan bahwa Lebak, lebung dan sungai adalah suatu areal yang terdiri dari lebak lebung, teluk, rawa dan sungai yang secara berkala atau terus menerus digenangi air dan secara alami merupakan tempat bibit ikan atau biota perairan lainnya. Dalam berbagai peraturan tentang pengelolaan lebak, lebung dan sungai terdapat juga pengaturan tentang pembagian hasil lelang.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai, bahwa maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini untuk mengatur dan tata cara pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lebak, lebung dan sungai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan rasa keadilan dan menambah sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk pembangunan daerah melalui hasil penerimaan lelang lebak, lebung dan sungai.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai, dijelaskan bahwa hasil lelang Lebak, Lebung dan Sungai yang telah disetor secara keseluruhan ke Kas Daerah selanjutnya dipergunakan untuk:

- a. 2% (dua persen) untuk Pengawas Lelang;
- b. 2% (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kabupaten;
- c. 2% (dua persen) untuk Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan dalam kecamatan tersebut;
- d. 4% (empat persen) untuk Kepala Desa dalam Kecamatan dimana objek lelang terdapat sebagai insentif bagi Kepala Desa tersebut;
- e. 10% (sepuluh persen) untuk pelaksanaan pembinaan teknis dan perlindungan serta pengawasan sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

¹ Muslim, 2012, *Perikanan Rawa Lebak Lebung Sumatera Selatan* Unsri Press, hlm. 9.

- f. 50% (lima puluh persen) untuk Desa dalam Kecamatan dimana objek lelang tersebut terdapat sebagai penerimaan Pemerintah Desa dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- g. 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah.

Selain itu, dari pembagian untuk Kas Daerah dan Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g disisihkan paling banyak 2% (dua persen) untuk biaya operasional penanggungjawab dan pengawasan lelang yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai, dijelaskan bahwa hasil Lelang lebak, lebung dan Sungai yang telah disetor secara keseluruhan ke kas daerah, selanjutnya dipergunakan untuk:

- a. 2 % (dua persen) untuk pengawas lelang;
- b. 2 % (dua persen) untuk panitia pelaksana tingkat kabupaten;
- c. 2 % (dua persen) untuk panitia pelaksana tingkat kecamatan dalam kecamatan tersebut;
- d. 4 % (empat persen) untuk insentif kepala desa dalam satu kecamatan dimana objek lelang tersebut berada;
- e. 10% (sepuluh persen) untuk pelaksanaan pembinaan teknis dan perlindungan serta pengawasan sumber daya ikan yang dilaksanakan oleh dinas;
- f. 50% (lima puluh persen) untuk desa dalam kecamatan dimana objek lelang berada sebagai penerimaan pemerintah desa dan pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- g. 30% (tiga puluh persen) untuk daerah.

Pembagian hasil lelang yang selanjutnya juga terurai dengan sebutan honorarium atau upah yang diatur dalam Peraturan Daerah dan turunannya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian rakyat khususnya masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berkaitan dengan pembagian hasil lelang tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang asas keseimbangan pembagian honorarium dimaksud serta perspektifnya

Berdasarkan uraian di atas mengenai peraturan daerah kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 18 tentang pengelolaan lebak lebung, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Apa relevansinya pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dalam kaitannya dengan kepentingan masyarakat? Selain itu dalam artikel ini juga akan membahas mengenai bagaimana perspektif pengaturan tentang pembagian honorarium seperti tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dalam kaitannya dengan kepentingan Masyarakat?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang digunakan untuk menggambarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, karena penelitian ini mendeskripsikan keadaan atau peristiwa yang ada. sehingga dari penelitian deskriptif ini dapat

memberikan hasil yang memuaskan sehingga pada saat penelitian dapat digunakan untuk mencari gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, situasi, perilaku, subjek, atau fenomena. Selain itu, dikatakan penelitian deskriptif, dikarenakan penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber data yakni data primer, sekunder dan tersier, yaitu :

Data Primer Data primer merupakan data yang sifatnya mengikat. Data primer yang digunakan untuk penulisan skripsi ini antara lain tentang: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Relevansi Pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 Yang Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Masyarakat Dari 18 (delapan belas) Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, terdapat 15 (lima belas) kecamatan yang melaksanakan lelang lebak, lebung dan sungai, yakni:

1. Kecamatan Kota Kayuagung
2. Kecamatan Lempuing
3. Kecamatan Lempuing Jaya
4. Kecamatan Pedamaran
5. Kecamatan Pedamaran Timur
6. Kecamatan Tanjung Lubuk
7. Kecamatan Sirah Pulau Padang
8. Kecamatan Jejawi
9. Kecamatan Pampangan
10. Kecamatan Pangkalan Lampam
11. Kecamatan Air Sugihan
12. Kecamatan Tulung Selapan
13. Kecamatan Cengal
14. Kecamatan Mesuji Raya
15. Kecamatan Sungai Menang

Sedangkan ada 3 (tiga) kecamatan yang tidak melaksanakan lelang lebak, lebung dan sungai yakni:

1. Kecamatan Teluk Gelam
2. Kecamatan Mesuji Makmur
3. Kecamatan Mesuji Induk

Untuk sampai pada tahapan evaluasi dan analisis, maka perlu dilakukan terlebih dahulu tahapan inventarisasi dan sistematisasi peraturan perundang-undangan terkait. Pentingnya sistematisasi, karena peraturan perundang-undangan adalah suatu sistem yang mempunyai sub-subsistem yang saling terkait dan mendukung tercapainya tujuan sistem yang merupakan tujuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Setelah inventarisasi dan sistematisasi, kemudian dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi, melainkan ada harmonisasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait menjadi bahan yang penting bagi pengkajian landasan filosofis dan yuridis dari peraturan tentang pengelolaan lebak, lebung dan sungai, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kota Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering ilir Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering ilir Tahun 2010 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Komering ilir Tahun 2015 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 1020);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 72);

Sejumlah peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah tersebut di atas, pada dasarnya merupakan dasar hukum positif, dalam pengertian sebagai dasar hukum bagi keseluruhan daerah otonom, termasuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang diarahkan untuk mendukung peningkatan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Meskipun dalam UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan (*unitary state*), pluralitas kondisi lokal baik ditinjau dari sudut kultur/adat istiadat, kapasitas pemerintahan daerah, suasana demokrasi lokal, dan latar belakang pembentukan daerah masing-masing, mengharuskan diterapkannya kebijakan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan sistem desentralisasi, menurut Muchsan, harus dilihat sebagai *process of political interaction*, oleh karenanya ada empat fokus yang harus diperhatikan, yakni:

1. Sudut politik, yang berorientasi kepada penyebaran kekuasaan, bukan penumpukan kekuasaan;
2. Sudut teknis organisatoris, khususnya dalam penciptaan pemerintahan yang efisien;
3. Sudut kultural, bagaimana memperhatikan keberadaan, keistimewaan/kekhususan dan kekhasan suatu daerah;
4. Sudut pembangunan, bagaimana desentralisasi memperhatikan kelancaran serta pemerataan pembangunan.²

²Muchsan, 2003, "Hakikat Otonomi Daerah", *Makalah*, disampaikan dalam Seminar Kajian terhadap RUU Perusahaan Daerah dalam Rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum tentang Badan Usaha Milik

Sehubungan dengan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah, Osborne dan Gaebler menyebutkan beberapa keunggulan desentralisasi, yaitu: *pertama*, lembaga yang terdesentralisasikan jauh lebih fleksibel daripada yang tersentralisasi, lembaga tersebut dapat merespon dengan cepat terhadap lingkungan dan kebutuhan pelanggan yang berubah; *kedua*, lembaga yang terdesentralisasi jauh lebih efektif daripada yang tersentralisasi; *ketiga*, lembaga yang terdesentralisasi; dan *keempat*, lembaga yang terdesentralisasi menghasilkan semangat kerja yang lebih tinggi, lebih banyak komitmen, dan lebih besar produktivitas.³

Secara umum, terdapat kesepakatan dalam studi administrasi pembangunan, yaitu desentralisasi merupakan konsep makro yang menggambarkan variasi bentuk penyebaran pembuatan keputusan dan implementasi keputusan kepada institusi lain didalam maupun di luar pemerintahan.⁴ Kesepakatan tersebut memberikan argumentasi teoretis bagi perlunya penguatan kapasitas daerah otonom dalam pembentukan norma-norma hukum pembangunan daerah, guna mendukung keleluasaan daerah otonom dalam menyelenggarakan kewenangan otonominya.

Sistem desentralisasi yang diterapkan harus memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menyusun sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi daerah yang bertumpu pada keistimewaan/kekhususan dan kekhasan suatu daerah, yang harus dilandasi oleh sistem rumah tangga yang mampu memberikan keleluasaan bagi daerah dalam melaksanakan kewenangan otonominya, yang secara esensial ditinjau dari teori hukum administrasi mengandung jaminan perlindungan hukum preventif dan represif bagi rakyat untuk seara leluasa melaksanakan hak berpartisipasi dalam sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi daerah. Dalam konteks inilah sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah, yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan di atas, dibangun dan dilandasi oleh semangat hukum yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah, yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program pemerintah di daerah.

Berdasarkan prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan tersebut di atas, maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota; Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
2. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
3. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar pendistribusian kewenangan antara pusat dan daerah terdiri atas dua pendekatan, yaitu: *pertama*, berdasarkan pada basis kewilayahan (teritorial); dan *kedua*, berdasarkan pada basis fungsional. Pada basis teritorial kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan lokal didistribusikan di antara satuan wilayah (*state local government*) dan pemerintah lokal (*self local government*). Sedangkan pada basis fungsional kewenangan untuk menyelenggarakan urusan-urusan lokal didistribusikan antara kementerian-kementerian pusat yang bersifat khusus dan agen-agennya yang

Daerah, 26 Juni 2003, Garuda Inn, Yogyakarta.

³David Osborne & Ted Gaebler, 2003, *Mewirauahakan Birokrasi (Reinventing Government)-Mereformasi Semangat Wirauaha ke dalam Sektor Publik*, Terjemahan, Penerbit PPM, Jakarta, hlm. 283-284.

⁴Pratikno, dalam *Ibid*.

berada di luar kantor pusatnya sebagai pelaksana kebijakan darinya.⁵

Lebih lanjut, Humes IV menjelaskan bahwa pemerintah pusat mendistribusikan kewenangan penyelenggaraan urusan-urusan lokal tersebut pada badan-badan pelaksanaanya baik secara teritorial maupun fungsional. Lembaga-lembaga pelaksanaanya, baik yang bersifat teritorial maupun yang bersifat fungsional mempunyai hubungan saling terkait (*interdependent*), masing-masing saling melengkapi, tumpang tindih, konflik, dan bersaing. Sepanjang pemerintah mengkombinasikan kedua prinsip tersebut dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan lokal, kedua prinsip tersebut dapat diterapkan pada kesamaan kombinasi untuk semua kegiatan. Untuk urusan-urusan tertentu seperti pelayanan pos, jalan kereta api, pertahanan, politik luar negeri, dan keuangan ditekankan pada distribusi fungsional: kementerian pusat dan semua agennya di daerah tidak perlu berbagi tanggung jawab dengan pemerintah wilayah dan/atau dengan pemerintah daerah. Sedangkan untuk urusan-urusan lainnya, seperti jalan raya, kesehatan, pendidikan, kementerian pusat dan agen-agenya di wilayah dan daerah dapat berbagi tanggung jawab dengan pemerintah wilayah dan pemerintah daerah.⁶

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat pengaturan hukum khusus tentang kewenangan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan raya Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Urusan Pemerintahan bidang energi sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan itu, Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dimaksud. Selanjutnya, penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Dalam hal batas wilayah Kabupaten/Kota tersebut kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah berbatasan.

Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah tersebut wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria dimaksud, maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah tersebut. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sesuai dengan UUD NKRI Tahun 1945 negara Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Semua organisasi pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah di bawah kendali pemerintah pusat. Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki negara bagian yang memiliki kedaulatan sendiri seperti Amerika Serikat, Malaysia, Australia, dan lain-lain yang menganut sistem federal.

Dalam negara federal terdapat negara bagian, sedangkan dalam negara kesatuan seperti Indonesia hanya terdapat pemerintahan daerah. Negara bagian dalam sistem federal memiliki kedaulatan, sedangkan pemerintah daerah dalam negara kesatuan tidak memiliki kedaulatan. Pemerintah daerah dalam negara kesatuan hanyalah subdivisi pemerintahan nasional. Hubungan antara negara bagian dengan pemerintah federal

⁵Samuel Humes IV, 1991, *Local Government and National Power*, Harvester, London, hlm. 3-7.

⁶*Ibid*.

adalah *coordinate* dan *independent*, sedangkan hubungan antara daerah otonom dengan pemerintah pusat bahkan hubungan antara daerah otonom dengan negara bagian dalam sistem federalisme bersifat *subordinate* dan *dependent*.⁷ Dalam konteks Indonesia, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota adalah *subordinate* dan *dependent*.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang diharuskan oleh Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk diselenggarakan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa. Penugasan oleh Daerah Kabupaten/Kota dimaksud, ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat ketentuan yang memberikan hak kepada Daerah untuk menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Kebijakan Daerah dimaksud, hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya.

Menurut Bagir Manan, tugas pembantuan (*medebewind*) diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, tugas pembantuan sering disebut serta tantra.⁸

Hakikat urusan pemerintahan yang diperbantukan pada daerah otonom tersebut adalah urusan pemerintahan pusat, maka dalam sistem tugas pembantuan anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran ini lalu ditransfer langsung ke kas daerah. Anggaran ini masuk ke rekening khusus yang pertanggungjawabannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjelasan Hanif Nucholis tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan bahwa: *pertama*, anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh yang menugasi, *kedua*, dokumen anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima tugas pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah; dan *ketiga*, laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima tugas pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

Dalam point b menimbang pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya ikan harus digunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan/atau berusaha, peningkatan taraf hidup petani/nelayan kecil, pembudidayaan ikan dan pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, dan demi terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Dalam point c menimbang pada Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir belum dapat menampung kondisi khusus dan dinamika masyarakat sekitar dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan menetapkan ketentuan pengelolaan lebak, lebung dan sungai yang dapat memenuhi asas pemerataan, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 18 Tahun

⁷K.G. Wheare, dalam Bhenyamin Hoessein, 2000, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah", *Jurnal Bisnis dan Birokrasi*, No. 1/I Juli.

⁸Bagir Manan, 1994, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 85.

2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai, bahwa maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini untuk mengatur dan tata cara pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lebak, lebung dan sungai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemenuhan rasa keadilan dan menambah sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk pembangunan daerah melalui hasil penerimaan lelang lebak, lebung dan sungai.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai, dijelaskan bahwa hasil lelang Lebak, Lebung dan Sungai yang telah disetor secara keseluruhan ke Kas Daerah.

Pembagian hasil lelang juga terdapat dalam Pasal 9, 10 dan 11 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai, yakni:

Pasal 9;

- (1) 50 (lima puluh) % dari hasil lelang untuk pemerintah desa dalam Kecamatan dimana objek lelang tersebut berada, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
 - a. 2(dua) % untuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawas lelang;
 - b. 25 (dua puluh lima) % untuk desa yang memiliki objek lelang;
 - c. Sisa dari pembagian huruf a dan huruf b dibagikan untuk seluruh desaa dalam kecamatan dimana objek lelang tersebut berada.
- (2) Apabila objek lelang dimiliki lebih dari satu desa, 25 % sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibagi antara desa yang bersangkutan

Pasal 10:

30 (tiga puluh) % dari hasil lelang untuk kas daerah dikurangi 2 (dua) % untuk biaya operasional penanggung jawab dan pengawas lelang.

Pasal 11;

Biaya operasional penanggung jawab dan pengawas lelang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 10, dengan ketentuan 65 (enam puluh lima) % untuk penanggung jawab lelang dan 35 (tiga puluh lima) % untuk pengawas lelang.

Point “menimbang” pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai, dijelaskan bahwa Peraturan Bupati ini sebagai tindak lanjut Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Lebak, Lebung dan Sungai, agar pengelolaan nya dapat terselenggara secara tertib demi untuk kelestarian dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat di wilayah lokasi lelang lebak lebung dan sungai tersebut berada.

Pembagian hasil lelang juga diatur dalam Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Lebak, Lebung dan Sungai.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Aturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 18 Tahun 2010 Yang Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Lebak, Lebung Dan Sungai dibuat dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan maksud agar

pendapatan Masyarakat khususnya dapat meningkat dengan pembagian yang telah ditetapkan, sehingga dapat terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang dapat memacu peningkatan PAD Kabupaten Ogan Komering Ilir..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muslim, 2012, *Perikanan Rawa Lebak Lebung Sumatera Selatan*, Unsri Press.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram

Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar

Intenet

<https://hukum.uma.ac.id/2024/09/12/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-dan-proses-pembentukannya/>, diakses tanggal 10 Mei 2026